

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

**ASLI**

Jakarta, 12 Juli 2019

Perihal : PERBAIKAN JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (Partai Gerindra) di Provinsi DKI Jakarta

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310  
Telp : (021) 31937223  
Email : info@kpu.go.id

PERBAIKAN	JAWABAN	TERMOHON
NOMOR	150-02-11	/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	:	Jumat
TANGGAL	:	12 Juli 2019
JAM	:	10.35 WIB

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 137/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. <b>Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum</b>    | 13. <b>Ferdri Berdona, S.H</b>         |
| 2. <b>Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H</b>  | 14. <b>Pansauran Ramdani, S.H</b>      |
| 3. <b>Dedy Mulyana, S.H., M.H</b>              | 15. <b>Syafran Riyadi, S.H</b>         |
| 4. <b>KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H</b>   | 16. <b>Rd. Liani Afrianty, S.H</b>     |
| 5. <b>Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H</b> | 17. <b>Elly Sunarya, S.H</b>           |
| 6. <b>Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H</b>       | 18. <b>Ani Yusriani, S.H</b>           |
| 7. <b>Gian Budi Arian, S.H</b>                 | 19. <b>H. Sutikno, S.H., M.H</b>       |
| 8. <b>Gilang Kautsar Kartabrata, S.H</b>       | 20. <b>R. Tatang Rachman, S.H</b>      |
| 9. <b>Candra Kuspratomo, S.H</b>               | 21. <b>Fitri Aprilia Rasyid, S.H</b>   |
| 10. <b>Ari Firman Rinaldi, S.H</b>             | 22. <b>Rd. Novarryana Laras D, S.H</b> |
| 11. <b>Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H</b>      | 23. <b>Nurulita Fatmawardi, S.H</b>    |
| 12. <b>Aditiya Yulian Wicaksono, S.H</b>       |  |

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: [absar.pileg19@yahoo.com](mailto:absar.pileg19@yahoo.com).

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 50-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dimohonkan **PEMOHON** Partai Gerindra, sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

#### **PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL DKI JAKARTA II**

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

<b>BENTUK</b>	<b>KOMPETENSI LEMBAGA</b>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bawaslu</li><li>• Mahkamah Agung</li></ul>
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• KPU</li><li>• Bawaslu/Panwaslu</li></ul>
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sentra Gakkumdu</li><li>• Pengadilan Negeri</li><li>• Pengadilan Tinggi</li></ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bawaslu/Panwaslu</li><li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li><li>• Mahkamah Agung</li></ul>
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu,**

dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.

3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

*"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ..."*

*"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."*

- Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

*"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."*

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun

putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;

- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.

7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** dan fakta hukum yang terungkap di persidangan tanggal 10 Juli 2019 pada agenda pemeriksaan pendahuluan, secara nyata dan jelas, Pokok Permohonan *a quo* berkaitan dengan permasalahan di Dapil DKI Jakarta II, pada pokoknya dinyatakan bila **PEMOHON** mendalilkan telah terjadi pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif di wilayah pemilihan Luar Negeri;

Bahwa untuk persoalan yang terjadi di Kuala Lumpur telah dikeluarkan rekomendasi Bawaslu Nomor 0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019 tertanggal 16 April 2019 dan telah dilaksanakan oleh PPLN Kuala Lumpur berdasarkan Surat Keputusan Ketua PPLN Kuala Lumpur Nomor 00010/KUALA LUMPUR-Kpt/IV/TAHUN 2019;

Oleh karenanya, **PEMOHON** tidak mempersoalkan sengketa hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan persoalan yang di dalilkan **PEMOHON** telah diselesaikan oleh lembaga yang berwenang yaitu Bawaslu serta telah ditindaklanjuti oleh **TERMOHON**;

8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

**b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

**PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL DKI JAKARTA III**

1. Bahwa dalam penyelesaian PPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi **PEMOHON**. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), yang menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam **satu Partai Politik yang sama** yang telah memperoleh **persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral** atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
- c. ... dst ... "

( dipertebal dan digaris bawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu.

2. Bahwa merupakan fakta hukum **yang terungkap dalam persidangan tanggal 10 Juli 2019 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan**, perselisihan hasil perolehan suara yang dipersoalkan **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* secara eksplisit adalah perolehan kursi partai politik, dimana yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan adalah partai politik;
3. Bahwa dalam permohonan *a quo*, yang menjadi **PEMOHON** adalah **PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR DAPIL DKI JAKARTA III ATAS NAMA SARASWATI D. DJOYOHADIKUSUMO**, Oleh karenanya, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan *a quo* karena mempersoalkan perolehan suara partai politik;
4. Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi **PEMOHON** dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyakatan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

#### **c. TENGGANG WAKTU**

Bahwa menurut **TERMOHON**, Permohonan *a quo* tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

#### **PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL DKI JAKARTA III**

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, Permohonan PPHU (*incasu* keanggotaan DPR dan DPRD) diajukan

- paling lama 3 x 24 jam sejak Objek Permohonan (Keputusan **TERMOHON** bertanggal 21 Mei 2019 *a quo*) secara nasional diumumkan oleh **TERMOHON**;
2. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 telah diumumkan oleh **TERMOHON** pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, dengan demikian tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam paling lama sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.45 WIB;
  3. **Bahwa mohon perhatian yang terungkap dalam persidangan tanggal 10 Juli 2019 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan**, dalam perkara *a quo* secara nyata dan jelas **PEMOHON** telah mengajukan Permohonan Baru bersamaan dengan Permohonan Perbaikan yang disampaikan pada tanggal 31 Mei 2019 Pukul 18.56 WIB (*vide* bukti ARPK Nomor 150-02-11/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019);
  4. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam Permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 dan tergister sebagai APP Nomor 71-02-11/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, Permohonan a quo hanya ditujukan terhadap persoalan terkait pengisian keanggotaan Calon DPR RI Dapil DKI Jakarta II, DPRD Provinsi Dapil 6, dan DPRD Provinsi Dapil 7**. Namun demikian melalui Perbaikan Permohonan yang selanjutnya disampaikan **PEMOHON** pada tanggal 31 Mei 2019 dan tergister dengan Nomor APP yang sama, **PEMOHON** telah **melakukan perbaikan sekaligus mengajukan 1 (satu) permohonan baru**, yaitu terhadap persoalan terkait **pengisian keanggotaan Calon DPR RI Dapil DKI Jakarta III** yang sama sekali belum pernah disinggung ataupun setidaknya dituangkan dalam Permohonan Awal yang disampaikan pada tanggal 23 Mei 2019 *a quo*. (*vide* ARPK Nomor 150-02-27/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019);
  5. Bahwa dengan demikian, selain menimbulkan kekaburan terhadap persoalan serta wilayah daerah pemilihan pada Permohonan *a quo*, persoalan sengketa PHPU di wilayah yang baru diajukan pada tanggal 31 Mei 2019 tersebut secara nyata dan jelas telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018;
  6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan **PEMOHON yang** telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil DKI Jakarta II dan Dapil DKI Jakarta III, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

### 2.1. PROVINSI DKI JAKARTA

#### 2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

##### 2.1.1.1. DAPIL JAKARTA DAPIL II

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI DAPIL DKI JAKARTA II

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
1.	PKB	126.501	121.010
2.	GERINDRA	<b>393.674</b>	<b>373.687</b>
3.	PDIP	595.249	582.935
4.	GOLKAR	162.706	159.797
5.	NASDEM	126.439	103.881
6.	GARUDA	7.802	7.531
7.	BERKARYA	36.722	36.318

8.	<b>PKS</b>	477.773	60.006
9.	<b>PERINDO</b>	92.228	90.373
10.	<b>PPP</b>	68.896	67.108
11.	<b>PSI</b>	232.268	229.891
12.	<b>PAN</b>	118.225	116.143
13.	<b>HANURA</b>	17.240	16.915
14.	<b>DEMORAT</b>	143.673	140.891
15.	<b>PBB</b>	16.490	16.201
16.	<b>PKPI</b>	6.905	6.733

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **merupakan fakta hukum**, Pemilihan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta II meliputi Kota Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar negeri;
2. Bahwa **mohon perhatian**, data perolehan hasil yang digunakan oleh **PEMOHON** untuk menunjukkan perolehan partai politik termasuk **PEMOHON** pada penghitungan suara pada pengisian keanggotaan DPR RI Dapil DKI Jakarta II versi **TERMOHON** adalah **tidak valid**;
3. Bahwa dalil **PEMOHON** yang mendalilkan suara **PEMOHON** versi **TERMOHON** adalah 344.131 adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum** berdasarkan Lampiran II.19 Form Model DD1-DPR (*in casu* objek permohonan) suara **PEMOHON** sebanyak **393.674**;
4. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 1-2 halaman 6 permohonan *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan terjadi penambahan suara bagi partai golkar dengan tidak wajar, dimana perolehan suara dalam negeri jauh lebih rendah dibanding luar negeri merupakan **dalil yang berisi asumsi dan tidak berdasar hukum**.
5. **Merupakan fakta hukum**, hasil perolehan suara **PEMOHON** di Jakarta Pusat adalah sebagai berikut :

**Tabel 2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI SELURUH KECAMATAN DI JAKARTA PUSAT**

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	Gambir	Gambir	36
2.		Cideng	154

3.		Petojo Utara	229
4.		Petojo Selatan	179
5.		Kebon Kelapa	101
6.		Duri Pulo	208
7.	Sawah Besar	Pasar Baru	83
8.		Karang Anyar	347
9.		Kartini	203
10.		Gunung Sahari Utara	258
11.		Mangga Dua Selatan	260
12.	Menteng	Menteng	391
13.		Pegangsaan	438
14.		Cikini	174
15.		Gondangdia	38
16.		Kebon Sirih	187
17.	Cempaka Putih	Cempaka Putih Timur	332
18.		Cempaka Putih Barat	485
19.		Rawasari	275
20.	Tanah Abang	Gelora	42
21.		Bendungan Hilir	252
22.		Karet Tengsin	222
23.		Petamburan	552
24.		Kebon Melati	394
25.		Kebon Kacang	345
26.		Kampung Bali	227
27.	Senen	Senen	41
28.		Kenari	114
29.		Paseban	350
30.		Kramat	396
31.		Kwitang	233
32.		Bungur	233

33.	Kemayoran	Kemayoran	361
34.		Kebon Kosong	426
35.		Harapan Mulia	372
36.		Serdang	478
37.		Gunung Sahari Selatan	296
38.		Cempaka Baru	656
39.		Sumur Batu	288
40.		Utari Panjang	900
41.	Johar Baru	Johar Baru	610
42.		Kampung Rawa	358
43.		Galur	206
44.		Tanah Tinggi	495

6. Bahwa dari hasil rekapitulasi kelurahan (DAA-1) kemudian **TERMOHON** melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan, dimana **merupakan fakta hukum** berdasarkan Form Model DB dan DB1 Jakarta Pusat, Perolehan suara **PEMOHON** sebesar 13.215;
7. **Merupakan fakta hukum**, hasil perolehan suara **PEMOHON** di Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI SELURUH KECAMATAN DI JAKARTA SELATAN**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Cilandak	Cilandak Barat	974
2.		Cipete Selatan	514
3.		Gandaria Selatan	402
4.		Lebak Bulus	747
5.		Pondok Labu	1.285
6.	Jagakarsa	Ciganjur	1.282
7.		Cipedak	1.189
8.		Jagakarsa	2.212
9.		Lenteng Agung	1.454
10.		Srengseng Sawah	1.626

11.		Tanjung Barat	1.104
12.	Kebayoran Baru	Cipete Utara	572
13.		Gandaria Utara	780
14.		Gunung	136
15.		Kramat Pela	212
16.		Melawai	27
17.		Petegogan	201
18.		Pulo	102
19.		Rawa Barat	124
20.		Selong	77
21.		Senayan	45
22.	Kebayoran Lama	Cipulir	630
23.		Grogol Selatan	821
24.		Grogol Utara	669
25.		Kebayoran Lama Selatan	758
26.		Kebayoran Lama Utara	615
27.		Pondok Pinang	815
28.	Mampang Prapatan	Bangka	420
29.		Kuningan Barat	204
30.		Mampang Prapatan	387
31.		Pela Mampang	562
32.		Tegal Parang	626
33.	Pancoran	Cikoko	245
34.		Duren Tiga	579
35.		Kalibata	931
36.		Pancoran	367
37.		Pengadengan	418
38.		Rajawati	365
39.	Pasar Minggu	Cilandak Timur	506
40.		Jati Padang	873

41.		Kebagusan	1.116
42.		Pasar Minggu	450
43.		Pejaten Barat	765
44.		Pejaten Timur	1.126
45.		Ragunan	1.060
46.	Pesanggrahan	Bintaro	1.000
47.		Pesanggrahan	571
48.		Petukangan Selatan	454
49.		Petukangan Utara	664
50.		Ulujami	526
51.	Setiabudi	Guntur	40
52.		Karet	113
53.		Karet Kuningan	253
54.		Karet Semanggi	21
55.		Kuningan Timur	99
56.		Menteng Atas	564
57.		Pasar Manggis	531
58.		Setiabudi	37
59.	Tebet	Bukit Duri	638
60.		Kebon Baru	490
61.		Manggarai	672
62.		Manggarai Selatan	492
63.		Menteng Dalam	782
64.		Tebet Barat	321
65.		Tebet Timur	252

8. Bahwa dari hasil rekapitulasi kelurahan (DAA-1) kemudian **TERMOHON** melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan, dimana **merupakan fakta hukum** berdasarkan Form Model DB dan DB1 Jakarta Pusat, Perolehan suara **PEMOHON** sebesar 28.893;
9. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 1-3 halaman 6 yang pada pokoknya mendalilkan penghitungan suara di Luar

Negeri tidak wajar adalah **dalil yang tidak berdasar. Merupakan fakta hukum**, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa **Pada tanggal 11 April 2019** sekitar jam 14.00, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur menerima informasi/pertanyaan dari Pokja Pemilu Luar Negeri melalui *whatsapp* (WA) yang di dalamnya terdapat video mengenai kasus dugaan pencoblosan surat suara yang terjadi di Taman University SG Tangkas 43000 Kajang dan Bandar Baru, Wangi, Selangor;

Atas informasi tersebut, Ketua dan Anggota PPLN Kuala Lumpur menghubungi Ketua dan Anggota Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur melalui WA pribadi, WA grup PPLN KL dan Panwaslu KL serta telepon untuk mengetahui kejadian tersebut lebih lengkap, mengingat Panwaslu KL ada di lokasi kejadian. Namun tidak mendapatkan respon dari Ketua dan Anggota Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur;

- b. Bahwa **Pada tanggal 12 April 2019**, Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) dan Komisi Pemilihan Umum KPU (KPU RI) tiba di Kuala Lumpur dan bertemu dengan PPLN dan Panwaslu Kuala Lumpur untuk mengklarifikasi dan memverifikasi isu dugaan pencoblosan surat suara di Kajang dan Bangi, Selangor. Hasil pemeriksaan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan KPU dan Bawaslu;

Pada hari yang sama, PPLN KL dan Panwaslu KL mendampingi Delegasi KPU dan Bawaslu meninjau lokasi yang diduga sebagai tempat ditemukannya surat suara yang tercoblos. Namun Polisi Diraja Malaysia (PDRM) tidak memberikan akses untuk memasuki lokasi tersebut. Lokasi sudah dalam keadaan dipasang *police line*;

- c. **Pada tanggal 13 April 2019**, Duta Besar RI telah mengirimkan surat kepada Kepala Polisi Diraja Malaysia yang meminta agar diberikan akses bagi Bawaslu dan KPU untuk memverifikasi dugaan surat suara Pemilu yang sudah tercoblos. Namun, pihak PDRM tidak menanggapi surat dimaksud dan tidak memberikan akses untuk memasuki rumah dimaksud;

Kemudian Fungsi Konsuler KBRI KL yang sekaligus Sekretaris Panwaslu KL mendampingi delegasi Bawaslu untuk menemui pihak Polisi Kajang yang meminta akses masuk lokasi. Namun pihak Polisi Kajang tetap tidak memberikan akses. Hingga kini Otoritas Malaysia c.q. PDRM tetap tidak memberikan akses untuk

melihat atau memverifikasi dugaan surat suara yang tercoblos dimaksud;

- d. Bahwa Pemungutan suara Pemilu tahun 2019 melalui metode Pos yang diselenggarakan di wilayah Kuala Lumpur tidak sesuai sepenuhnya dengan prosedur, tata cara, atau mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Pemilu. Hal ini menyebabkan ditemukannya surat suara pemilu yang sah diduga telah tercoblos oleh bukan pemilih yang sah dan belum tercoblos oleh pemilih yang sah di lokasi Taman University SG Tangkas 43000 Kajang dan Bandar Baru, Wangi, Selangor. Sebagian surat suara Pemilu tahun 2019 yang telah masuk di PPLN Kuala Lumpur diyakini tidak sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. PPLN Kuala Lumpur terbukti tidak melaksanakan tugas secara obyektif, transparan, dan profesional dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.
- e. Bahwa Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Nomor 0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019 tertanggal 16 April 2019, PPLN Kuala Lumpur diperintahkan untuk:
  1. Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bagi pemilih di wilayah Kuala Lumpur yang berhak memilih melalui metode pos sebanyak 319.293 pemilih;
  2. Tidak melakukan penghitungan suara terhadap surat suara Pemilu melalui Metode Pos yang telah masuk ke PPLN Kuala Lumpur;
  3. KPU agar mengganti anggota PPLN a.n. Krishna K.U Hannan dan penggantian anggota PPLN a.n. Djadjuk Natsir.
- f. Menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, melalui Brafaks Nomor B-00399/Kuala Lumpur/190430, PPLN Kuala Lumpur menyampaikan Surat Keputusan Ketua PPLN Kuala Lumpur Nomor 00010/KUALA LUMPUR-Kpt/IV/TAHUN 2019 tentang Pelaksanaan PSU melalui Metode Pos di Wilayah Kerja PPLN Kuala Lumpur dengan *timeline* sebagai berikut:
  1. 25 April – 6 Mei 2019 : Penyiapan surat suara;
  2. 29 April, 3 dan 6 Mei 2019 : Pengiriman surat suara.
  3. 1 – 13 Mei 2019 : Penerimaan dan proses penyimpanan surat suara ke kotak suara. (Catatan: Tgl 13 Mei 2019 merupakan batas akhir penerimaan surat suara POS).
  4. 14 Mei 2019 : Penyimpanan surat suara ke kotak suara dan penyiapan penghitungan hasil PSU POS.
  5. 15 Mei 2019 : Penghitungan hasil PSU POS.
  6. 15-16 Mei 2019 : Rekapitulasi hasil penghitungan PSU POS.

7. 17 Mei 2019 : Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu PPLN KL

- g. Dalam rangka mempersiapkan PSU Metode Pos, PPLN Kuala Lumpur telah melakukan stock opname terhadap logistic surat suara PPWP dan DPR dan melakukan cleansing data ganda pemilih melalui metode pos sebanyak 31.830. Dengan demikian, basis DPT PSU Pos menjadi  $319.293 - 31.830 = 287.463$ . Hal ini telah disampaikan melalui Berita Acara PPLN Kuala Lumpur Nomor 0009/PPLN Kuala Lumpur/BA/IV/2019 tertanggal 25 April 2019;
- h. Dalam perkembangan persiapan dan pengiriman surat suara PSU, terdapat perubahan timeline sebagai berikut:
1. Batas pengiriman surat suara semula tanggal 6 Mei 2019 berubah menjadi tanggal 9 Mei 2019;
  2. Batas penerimaan surat suara pos semula tanggal 13 Mei 2019 berubah menjadi tanggal 15 Mei 2019;
  3. Penghitungan surat suara pos semula tanggal 15 Mei 2019 berubah menjadi tanggal 16 Mei 2019.

Hal ini telah disampaikan kepada Pokja PLN dan KPU melalui Brafaks Nomor B-00445/Kuala Lumpur/190512 dan telah mendapatkan persetujuan dari KPU sesuai dengan surat Ketua KPU Nomor 819/PL.02.6-SD/01/KPU/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019.

- i. Bahwa **Pada tanggal 16 Mei 2019**, telah dilakukan penghitungan surat suara PSU Metode Pos di Putra World Trade Center (PWCT) Kuala Lumpur. Pada saat penghitungan, terdapat penolakan dari saksi partai politik agar surat suara yang diantar oleh pihak Pos pada tanggal 16 Mei 2019 (pagi) tidak dihitung. Menanggapi hal itu, PPLN Kuala Lumpur tetap melakukan penghitungan mengingat cap pos yang tertera adalah tertanggal 15 Mei 2019;

Total jumlah surat suara yang diterima oleh PPLN Kuala Lumpur sesuai dengan cap pos tgl 15 Mei 2019 adalah sebanyak 85.085 surat suara dan hingga waktu penghitungan berakhir, surat suara yang berhasil dihitung adalah sebanyak 62.278 surat suara; Selanjutnya rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara PSU Metode Pos dilakukan pada tanggal 22 Mei 2019 bertempat di Aula Hasanuddin KBRI Kuala Lumpur. Rapat dihadiri oleh Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur, Saksi Paslon dan Saksi Parpol.

j. Berdasarkan rapat rekapitulasi tersebut, perolehan suara akhir semua metode bagi Paslon Nomor Urut 01 adalah sebesar 60.580 dan Paslon Nomor Urut 02 adalah sebesar 42.954. Sedangkan untuk perolehan suara partai politik adalah sebagai berikut:

1. PKB	: 6.347
2. Gerindra	: 11.726
3. PDIP	: 12.471
4. Golkar	: 2.750
5. NasDem	: 57.864
6. Garuda	: 276
7. Berkarya	: 501
8. PKS	: 7028
9. Perindo	: 1.530
10. PPP	: 1.641
11. PSI	: 2467
12. PAN	: 4.493
13. Hanura	: 341
14. Demokrat	: 7.517
15. PBB	: 301
16. PKPI	: 173

k. Pada tanggal 19-20 Mei 2019, PPLN Kuala Lumpur telah mengikuti rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional di Jakarta dan berdasarkan keputusan Bawaslu menanggapi keberatan terhadap penghitungan surat suara yang diterima oleh PPLN tanggal 16 Mei 2019, maka surat suara sebanyak 60.278 (cap pos 15 Mei 2019 dan baru diterima PPLN tanggal 16 Mei 2019) tidak diperhitungkan, Sehingga surat suara PSU Pos yang dihitung hanya sebanyak 22.807;

l. Dengan demikian, setelah adanya keputusan Baswaslu tersebut, perolehan suara Paslon Nomor urut 01 adalah sebesar 50.049 dan Paslon Nomor urut 02 adalah sebesar 26.630. Sedangkan perolehan suara untuk masing-masing parpol menjadi :

1. PKB	: 5.489
2. Gerindra	: 11.341
3. PDIP	: 12.355
4. Golkar	: 2.655
5. NasDem	: 22.558
6. Garuda	: 271
7. Berkarya	: 498
8. PKS	: 6.624
9. Perindo	: 1.473

10.	PPP	: 1.622
11.	PSI	: 2.447
12.	PAN	: 2.033
13.	Hanura	: 325
14.	Demokrat	: 3.565
15.	PBB	: 298
16.	PKPI	: 171

#### 2.1.1.2. DAPIL JAKARTA DAPIL III

**Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI**

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	<b>PDIP</b>	669.659	630.956	38.703
2.	<b>GERINDRA</b>	373.687	344.131	29.446
3.	<b>PKS</b>	295.145	264.665	30.480
4.	<b>NASDEM</b>	151.902	151.269	633
5.	<b>PAN</b>	123.537	132.618	9.081
6.	<b>DEMOKRAT</b>	133.720	123.008	10.712
7.	<b>PKB</b>	78.550	72.083	6.467
8.	<b>GOLKAR</b>	80.414	71.168	9.246
9.	<b>PPP</b>	40.749	36.572	4.177

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di beberapa TPS di 3 kecamatan di Kota Jakarta Utara yaitu kecamatan Koja, Cilincing, dan Kelapa Gading sebanyak 106 suara adalah **tidak benar**;  
  - **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DC-1 perolehan **PEMOHON** sebesar 373.687;
2. Bahwa hasil perolehan suara **PEMOHON** yang merupakan hasil rekapitulasi di tingkat kota didasari oleh hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, hasilnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 5 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI 3 KECAMATAN BERDASARKAN KELURAHAN**

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	Koja	Koja	2.884
2.		Tugu Utara	8.265
3.		Lagoa	7.145
4.		Rawa Badak Utara	3.650
5.		Tugu Selatan	4.826
6.		Rawa Badak Selatan	4.165
7.	Cilincing	Cilincing	2.869
8.		Sukapura	5.289
9.		Marunda	3.116
10.		Kalibaru	6.990
11.		Semper Timur	4.331
12.		Rorotan	5.950
13.		Semper Barat	8.043
14.	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	1.963
15.		Pegangsaan Dua	2.880

3. **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara **PEMOHON** di seluruh kecamatan di Jakarta Utara adalah sebagai berikut:

**Tabel 6 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI SELURUH KECAMATAN DI JAKARTA UTARA**

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	Penjaringan	18.554
2.	Tanjung Priok	27.154
3.	<b>Koja</b>	<b>30.845</b>
4.	<b>Cilincing</b>	<b>36.588</b>
5.	Pandemangan	11.139
6.	<b>Kelapa Gading</b>	<b>6.474</b>

4. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* dalam tabel persandingan calon anggota DPR RI halaman 6 yang pada pokoknya mendalilkan adanya pengurangan suara **PEMOHON** (atas nama R. SARASWATI D. DJOYOHADIKUSUMO) sebanyak 4.158 adalah **tidak benar**;
5. Bahwa **merupakan fakta hukum**, perolehan suara suara **PEMOHON** (atas nama R. SARASWATI D. DJOYOHADIKUSUMO), adalah sebagai berikut:

**Tabel 7 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (atas nama R. SARASWATI D. DJOYOHADIKUSUMO) DI SELURUH KECAMATAN DI JAKARTA UTARA BERDASARKAN KELURAHAN**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Koja	Koja	697
2.		Tugu Utara	2.231
3.		Lagoa	1.400
4.		Rawa Badak Utara	837
5.		Tugu Selatan	1.088
6.		Rawa Badak Selatan	580
7.	Cilincing	Cilincing	1.245
8.		Sukapura	1.299
9.		Marunda	1.094
10.		Kalibaru	2.079
11.		Semper Timur	1.436
12.		Rorotan	1.735
13.		Semper Barat	2.830
14.	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	487
15.		Pegangsaan Dua	864

6. **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara **PEMOHON** (atas nama R. SARASWATI D. DJOYOHADIKUSUMO) di seluruh kecamatan di Jakarta Utara adalah sebagai berikut:

**Tabel 8 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI SELURUH KECAMATAN DI JAKARTA UTARA**

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Penjaringan	5.204
2.	Tanjung Priok	6.392
3.	<b>Koja</b>	<b>6.833</b>
4.	<b>Cilincing</b>	<b>7.500</b>
5.	Pandemangan	3.161
6.	<b>Kelapa Gading</b>	1.751

7. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 5 halaman 6 yang pada pokoknya mendalilkan kehilangan suara dikarenakan terdapat perbedaan suara dengan caleg DPRD atas nama Andhika yang menjadi tandemnya adalah **dalil yang tidak berdasar hukum**;
8. Bahwa **merupakan fakta hukum**, perolehan suara R. Saraswati D. Djoyohadikusumo sebagai calon anggota DPR RI dan S. Andyka sebagai calon anggota DPRD Provinsi adalah sebagai berikut:

NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		
	KOJA	CILINCING	KELAPA GADING
R. Saraswati D. Djoyohadikusumo	6.833	7.500	1.751
S. Andyka	10.009	8.873	1.360

- **Merupakan fakta hukum**, Perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta III atas nama **R.SARASWATI D. DJOYOHADIKUSUMO** di Kecamatan Koja, Kecamatan Cilincing dan Kecamatan Kelapa Gading sejumlah **16.084**. sedangkan perolehan suara Calon Anggota DPRD Dapil DKI Jakarta II atas nama **S.ANDYKA** di Kecamatan Koja, Kecamatan Cilincing dan Kecamatan Kelapa Gading sejumlah **20.242**. Terhadap perolehan Suara antara Calon Anggota DPR RI dengan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD dikarenakan jenis pemilu yang berbeda dan tidak dapat dipastikan pilihan pemilih terhadap Calon Anggota DPRD akan sama dengan tandemnya pada Calon Anggota DPR RI;

- **Merupakan fakta hukum**, Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu DPR RI di tingkat Kota Jakarta Utara yang disampaikan **PEMOHON** atas nama R. SARASWATI D. DJOYOHADIKUSUMO merupakan dalil yang bertentangan dengan prinsip bahwa seseorang Pemilih dalam menentukan pilihannya tidak berkorelasi antara 2 Jenis Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPRD;
- Bahwa **PEMOHON** juga tidak dapat menyebutkan perolehan suara sebagaimana disebutkan dalam halaman 6, angka 6. Berdasarkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu DPR RI di tingkat Kota Jakarta Utara yang dilakukan oleh KPU Kota Jakarta Utara sesuai dengan ketentuan dan mekanisme Pemungutan dan Penghitungan Suara yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

## **2.1.2. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

### **2.1.2.1. DAPIL JAKARTA 6**

Bahwa merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tanggal 10 Juli 2019 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, **perkara a quo telah dicabut.**

### **2.1.2.2. DAPIL JAKARTA 7**

Bahwa merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tanggal 10 Juli 2019 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, **perkara a quo telah dicabut.**

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;
2. Menyatakan Permohonan **PEMOHON** sepanjang permohonan untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil II dinyatakan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
3. Menyatakan **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil III tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
4. Menyatakan Permohonan **PEMOHON** sepanjang permohonan untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil III dinyatakan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPR RI sepanjang di daerah pemilihan Provinsi Jakarta
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah :

#### **3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR RI) PROVINSI DKI JAKARTA**

##### **3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR RI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL DKI JAKARTA II**

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	<b>PKB</b>	126.501
2.	<b>GERINDRA</b>	<b>393.674</b>
3.	<b>PDIP</b>	595.249
4.	<b>GOLKAR</b>	162.706
5.	<b>NASDEM</b>	126.439
6.	<b>GARUDA</b>	7.802

7.	<b>BERKARYA</b>	36.722
8.	<b>PKS</b>	477.773
9.	<b>PERINDO</b>	92.228
10.	<b>PPP</b>	68.896
11.	<b>PSI</b>	232.268
12.	<b>PAN</b>	118.225
13.	<b>HANURA</b>	17.240
14.	<b>DEMORAT</b>	143.673
15.	<b>PBB</b>	16.490
16.	<b>PKPI</b>	6.905











**3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR RI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL DKI JAKARTA III**

<b>NO.</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	<b>PDIP</b>	669.659
2.	<b>GERINDRA</b>	373.687
3.	<b>PKS</b>	295.145
4.	<b>NASDEM</b>	151.902
5.	<b>PAN</b>	123.537
6.	<b>DEMOKRAT</b>	133.720
7.	<b>PKB</b>	78.550
8.	<b>GOLKAR</b>	80.414
9.	<b>PPP</b>	40.749

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON**,  
Kuasa,

1.   
**Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**
2.   
**Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**
3.   
**Dedy Mulyana, S.H., M.H**
4.   
**KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**
5.   
**Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**
6.   
**Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**
7.   
**Gian Budi Arian, S.H**
8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**
9.   
**Candra Kuspratomo, S.H**
10.   
**Ari Firman Rinaldi, S.H**
11.   
**Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**
12.   
**Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**
13.   
**Ferdri Berdona, S.H**
14.   
**Pansauran Ramdani, S.H**
15.   
**Syafran Riyadi, S.H**
16.   
**Rd. Liani Afrianty, S.H**
17.   
**Elly Sunarya, S.H**
18.   
**Ani Yusriani, S.H**
19.   
**H. Sutikno, S.H., M.H**
20.   
**R. Tatang Rachman, S.H**
21.   
**Fitri Aprilia Rasyid, S.H**
22.   
**Rd. Novarryana Laras D, S.H**
23.   
**Nurulita Fatmawardi, S.H**